



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a bahwa perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah diatur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 36 tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 32 tahun 2016;
- b bahwa untuk penyesuaian Perjalanan Dinas, maka Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 36 tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 32 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang.....

10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah TK II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik.....

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Non PNS ;
  20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016 ;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;
  24. Peraturan Bupati Padang Padang Pariaman Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG  
PERJALANAN DINAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 36 tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat ( 5 ) diubah dan ditambahkan ayat (11) sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Non PNS, harus diberikan SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada OPD.
- (4) Pejabat berwenang menandatangani SPT dan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Dalam Provinsi :
    1. Di lingkungan DPRD :

Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD;

(6) Di lingkungan.....

2. Di lingkungan Sekretariat Daerah :
  - a). Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan kabag ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - b). Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Kasubag, Staf, serta Non PNS dalam Kabupaten Padang Pariaman ditandatangani Kepala Bagian terkait, sedangkan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
3. Di lingkungan OPD :
  - a). Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Kepala OPD, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Kepala OPD terkait;
  - b) Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk PNS Kecamatan yang melakukan perjalanan dinas ke Nagari/Korong ditandatangani oleh Camat.
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi.
  1. Surat Perintah Tugas/Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Bupati/wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
  2. Surat Perintah Tugas/Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD;
  3. Surat Perintah Tugas untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
  4. Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  5. Surat Perintah Tugas untuk Staf Ahli, Asisten, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf serta Non PNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  6. Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk staf ahli dan asisten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

(7) Surat Perintah.....

7. Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Kabag, Kasubag, Staf serta Non PNS dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  8. Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Kepala OPD, Eselon III, Eselon IV dan Staf dilingkungan OPD serta Non PNS ditandatangani oleh Kepala OPD terkait.
- (6) Biaya Penginapan dibayarkan selama hari perjalanan dinas kurang 1 (satu) hari.
  - (7) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan hanya menerima uang harian.
  - (8) Biaya Transportasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi ke daerah tujuan yang memerlukan dua kali perjalanan atau lebih diberikan tambahan sebesar harga tiket riil untuk perjalanan berikutnya sesuai dengan moda angkutan yang digunakan.
  - (9) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh non PNS yang diikuti sertakan dalam rangka melaksanakan kegiatan OPD dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
  - (10) Bagi pejabat yang sudah melaksanakan perjalanan dinas harus melaporkan hasil kegiatannya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau yang memberi penugasan.
  - (11) Bagi Setda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD dan seluruh Pejabat Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang melaksanakan perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi harus mendapat persetujuan prinsip dari Bupati.
2. Besaran Uang Harian dan Uang Representasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang,  
pada tanggal 17 Januari 2017

**BUPATI PADANG PARIAMAN,**

**dto**

**ALI MUKHNI**

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 17 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**dto**

**JONPRIADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIFI MONRIZAL NP, SH, M.Si  
Penata NIP. 19801117 200501 1 002



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2017  
 TANGGAL 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
 PADANG PARIAMAN NOMOR 36 TAHUN 2015  
 TENTANG PERJALANAN DINAS

**Tabel I**  
**Standar Biaya Maksimal**  
**Perjalanan Dinas Dalam Daerah**  
**Di Kabupaten Padang Pariaman**

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian	Keterangan
1	Eselon II/Anggota DPRD	150.000	BBM Sesuai dengan Kebutuhan Riil yang dibuktikan dengan faktur BBM
2	Eselon III/Gol IV	140.000	
3	Eselon IV/Gol III	125.000	
4.	Gol II/Gol I	100.000	

**Tabel II**  
**Standar Biaya Maksimal**  
**Pemeriksaan/Pengawasan/Pembinaan/ Evaluasi /Reviu**  
**/Pembinaan/ Monitoring /TLHP Inspektorat Kabupaten**  
**di dalam Daerah Kabupaten Padang Pariaman**

No	Jabatan Dalam Tim	(Rp)/ OH
1.	Penanggungjawab	275.000
2.	Wk.Penanggungjawab	260.000
3.	Pengendali Teknis	250.000
4.	Ketua Tim	225.000
5.	Anggota Tim	200.000

**Tabel III**  
**Standarisasi Biaya Maksimal**  
**Operasional Petugas Pemungut PAD**

No	Uraian	(Rp)/ OH
1.	Biaya Operasional Petugas Pemungut PAD	125.000

**Tabel IV**  
**Standar Biaya Uang Saku**  
**Melaksanakan Rapat Didalam Kantor**

<b>No</b>	<b>U r a i a n</b>	<b>Standar Biaya (Rp) Orang/Kali</b>
1.	Uang Saku Rapat Didalam Kantor	300.000

**Tabel V**  
**Standar Biaya Maksimal**  
**Uang Harian Perjalanan Dinas**  
**Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>
<b>A</b> <i>Uang Harian Perjalanan Selain ke Kabupaten Mentawai</i>		
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	450.000
2.	Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Dearah	425.000
3.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	400.000
4.	Pejabat Eselon III/PNS Gol IV	375.000
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III	350.000
6.	PNS Golongan I/Golongan II	330.000
<b>B</b> <i>Uang Harian Perjalanan ke Kabupaten Kep. Mentawai</i>		
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	750.000
2.	Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Dearah	700.000
3.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	650.000
4.	Pejabat Eselon III, PNS Gol IV	600.000
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III	550.000
6.	PNS Golongan I/Golongan II	500.000

**Tabel VI**  
**Standar Biaya Maksimal**  
**Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah**  
**Dalam Propinsi Sumatera Barat**

<b>No</b>	<b>Daerah Tujuan</b>	<b>Biaya Transportasi (Rp)/OK</b>
1.	Kota Padang	75.000
2.	Kota Padang Panjang	75.000
3.	Kota Pariaman	50.000
4.	Kota Bukittinggi	100.000
5.	Kabupaten Agam	100.000
6.	Kabupaten Tanah Datar	100.000
7.	Kabupaten Solok,	100.000
8.	Kota Solok,	100.000
9.	Pesisir Selatan	125.000
10.	Kota Payakumbuh,	125.000
11.	Kabupaten 50 Kota,	125.000
12.	Kota Sawah Lunto,	150.000
13.	Kabupaten Sijunjung,	150.000
14.	Kabupaten Pasaman	150.000
15.	Kabupaten Pasaman Barat	150.000
16.	Kabupaten Dharmasraya	200.000
17.	Kabupaten Solok Selatan	200.000
18.	Kabupaten Mentawai	Menyesuaikan

**Tabel VII**  
**Standar Biaya Maksimal**  
**Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah**  
**Dalam Propinsi Sumatera Barat**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>
1.	Bupati /Wakil Bupati/Ketua DPRD	850.000
2.	Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Dearah	800.000
3.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	750.000
4.	Pejabat Eselon III/PNS Gol IV	700.000
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III	500.000
6.	PNS Golongan I/Golongan II	400.000

**Tabel VIII**  
**Standar Biaya Maksimal**  
**Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah**  
**Luar Propinsi Sumatera Barat**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>
1.	Bupati /Wakil Bupati/Ketua DPRD	1.250.000
2.	Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Dearah	1.150.000
3.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1.100.000
4.	Pejabat Eselon III/PNS Gol IV	800.000
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III	700.000
6.	PNS Golongan I/Golongan II	600.000

**Tabel IX**  
**Standar Biaya Maksimal Representasi**  
**Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi**

<b>No</b>	<b>U r a i a n</b>	<b>Standar Biaya (Rp)/OH</b>
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	150.000
2.	Anggota DPRD/ Eselon II	100.000

**Tabel X**  
**Standar Biaya Maksimal Representasi**  
**Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi**

<b>No</b>	<b>U r a i a n</b>	<b>Standar Biaya (Rp)/OH</b>
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	300.000
2.	Anggota DPRD/Eselon II	200.000

**Tabel XI**  
**Standar Biaya Maksimal Penginapan**  
**Perjalanan Dinas Luar Daerah**  
**Luar Propinsi Sumatera Barat**

No	Uraian	Bupati/ Wabup	DPRD * dan Eselon II	Eselon III dan Gol IV	Eselon IV/Gol III	Gol II & Gol I
1	NAD	Mengacu Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tentang Perjalanan Dinas	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2	Sutera Utara		1.214.000	703.000	510.000	310.000
3	Riau		1.200.000	868.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau		1.300.000	650.000	510.000	280.000
5	Jambi		1.200.000	740.000	400.000	290.000
6	Sumatera Selatan		1.250.000	630.000	560.000	340.000
7	Lampung		1.300.000	790.000	400.000	360.000
8	Bengkulu		790.000	720.000	560.000	300.000
9	Bangka Belitung		1.350.000	850.000	400.000	300.000
10	Banten		1.430.000	800.000	640.000	400.000
11	Jawa Barat		1.760.000	800.000	560.000	460.000
12	DKI Jakarta		1.490.000	870.000	610.000	400.000
13	Jawa Tengah		1.480.000	850.000	450.000	360.000
14	D.I Yogyakarta		1.350.000	810.000	630.000	460.000
15	Jawa Timur		1.370.000	850.000	450.000	330.000
16	Bali		1.810.000	990.000	910.000	660.000
17	NTB		1.760.000	800.000	580.000	360.000
18	NTT		1.050.000	750.000	550.000	300.000
19	Kalimantan Barat		1.230.000	900.000	430.000	350.000
20	Kalimantan Tengah		1.560.000	750.000	560.000	350.000
21	Kalimantan Selatan		1.680.000	820.000	540.000	390.000
22	Kalimantan Timur		1.750.000	950.000	550.000	450.000
23	Kalimantan Utara		1.750.000	620.000	400.000	350.000
24	Sulawesi Utara		1.560.000	690.000	550.000	370.000
25	Gorontalo		1.150.000	550.000	400.000	260.000
26	Sulawesi Barat		1.030.000	860.000	400.000	360.000
27	Sulawesi Selatan		1.550.000	810.000	580.000	390.000
28	Sulawesi Tengah		1.300.000	900.000	520.000	390.000
29	Sulawesi Tenggara		1.100.000	600.000	450.000	420.000
30	Maluku		1.030.000	740.000	580.000	410.000
31	Maluku Utara		1.520.000	600.000	480.000	380.000
32	Papua		1.670.000	760.000	460.000	410.000
33	Papua Barat		1.490.000	760.000	500.000	370.000

Catatan

- Khusus Pimpinan DPRD dapat menyesuaikan dengan biaya rill Hotel/Penginapan yang dipakai

**BUPATI PADANG PARIAMAN,**

**ALI MUKHNI**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2015  
 TANGGAL 2015  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS

Lembar Ke :  
 Kode No :  
 Nomor :

Dinas/Instansi.....  
 .....

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)**

1	Pejabat yang memberi perintah	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkut yang dipergunakan	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan
	1. 2. 3.	
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.
10	Keterangan Alin-lain	

Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :  
 Tanggal :  
 Pejabat Berwenang

(.....)  
 NIP

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :  (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal :  (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal :  (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  (.....) NIP
V. Catatan Lain-lain	
VI. PERHATIAN Pejabat yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat,/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan keuangan negara/daerah apabila negara/daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaanya	

Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas

1. .... 1.  
Nip.
2. .... 2.  
Nip.

**BUPATI PADANG PARIAMAN,**

**ALI MUHKNI**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2015  
 TANGGAL 2015  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPD Nomor :  
 Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
	Jumlah	Rp	
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah ..... , tanggal, bulan, tahun  
 Rp .....  
 Bendahara Pengeluaran

Telah menerima jumlah uang sebesar  
 Rp .....

Yang menerima

(.....)  
 NIP

(.....)  
 NIP

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp .....  
 Yang telah dibayar semula : Rp .....  
 Sisa kurang/lebih : Rp .....

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)  
 NIP

**BUPATI PADANG PARIAMAN,**

**ALI MUHKNI**



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR TAHUN 2015  
TANGGAL 2015  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor ..... tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dibawah ini yang tidak diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
1.		
2.		
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui ..... , tanggal, bulan, tahun  
Pejabat Pembuat Komitmen, pelaksana Perjalanan Dinas

(.....)

NIP

(.....)

NIP

**BUPATI PADANG PARIAMAN,**

**ALI MUHKNI**

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2015  
 TANGGAL 2015  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS

**KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS**

**a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

<b>Jenis Perjalanan Dinas</b>	<b>Uang Harian</b>	<b>Biaya Penginapan</b>	<b>Biaya Transpor /BBM</b>	<b>Jumlah Hari yang dibayarkan</b>
a. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;	√			Sesuai penugasan
b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;	√			Sesuai penugasan
c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;	√			Sesuai penugasan
d. Ditugaskan untuk mengikuti ujian dinas dan ujian jabatan;	√			Sesuai penugasan
e. Mengikuti perlombaan, pertemuan dan sejenisnya yang diikuti oleh PNS maupun Non PNS;	√			Sesuai penugasan

**Catatan**

1. Uang harian perjalanan dinas dalam daerah sudah termasuk uang transportasi lokal, uang makan dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. apabila perjalanan dinas dilaksanakan secara tim dan atau minimal diikuti 2 orang dapat dibayarkan biaya penggantian BBM Non Subsidi sesuai biaya rill dan harus dibuktikan dengan bukti sah dari SPBU.

**b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi**

<b>Jenis Perjalanan Dinas</b>	<b>Uang Harian</b>	<b>Biaya Penginapan</b>	<b>Biaya Transportasi /BBM</b>	<b>Uang Representasi</b>	<b>Jumlah Hari yang dibayarkan</b>
a. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;	√	√	√	√	Sesuai penugasan
b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;	√	√	√	√	Sesuai penugasan
c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;	√	√	√	√	Sesuai penugasan
d. Ditugaskan untuk mengikuti ujian dinas dan ujian jabatan;	√	√	√	√	Sesuai penugasan
e. Mengikuti perlombaan, pertemuan dan sejenisnya yang diikuti oleh PNS maupun Non PNS;	√	√	√	√	Sesuai penugasan

**Catatan**

1. Uang harian perjalanan dinas sudah termasuk uang transportasi lokal, uang makan dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum sesuai lampiran I Peraturan Bupati ini
2. Uang penginapan dibayarkan secara rill sesuai dengan lampiran I Peraturan Bupati ini
3. Uang transportasi dapat diberikan apabila pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan transportasi umum sesuai dengan lampiran I Peraturan Bupati ini.
4. Apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan mobil dinas dan atau mobil pribadi yang digunakan untuk dinas kepada mereka dapat dibayarkan biaya penggantian BBM Non Subsidi sesuai biaya rill dan bukti sah dari SPBU.
5. Uang Representasi dapat diberikan pada Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II sesuai dengan lampiran I Peraturan Bupati ini.

**c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi**

<b>Jenis Perjalanan Dinas</b>	<b>Uang Harian</b>	<b>Biaya Penginapan</b>	<b>Biaya Transportasi Pegawai</b>	<b>Uang Representasi</b>	<b>Jumlah Hari yang dibayarkan</b>
a. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;	√	√	√	√	Sesuai penugasan
b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;	√	√	√	√	Sesuai penugasan
c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;	√	√	√	√	Sesuai penugasan
d. Ditugaskan untuk mengikuti ujian dinas dan ujian jabatan;	√	√	√	√	Sesuai penugasan
e. Mengikuti perlombaan, pertemuan dan sejenisnya yang diikuti oleh PNS maupun Non PNS;	√	√	√	√	Sesuai penugasan

Catatan

1. Uang harian perjalanan dinas sudah termasuk uang transportasi lokal, uang makan dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Uang penginapan dibayarkan secara rill sesuai dengan lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. a. Biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat keberangkatan (Bandara/ (Bandara/Pelabuhan) Pulang Pergi dibayar secara lumpsum.  
b. Biaya transportasi dari tempat kedatangan ketempat tujuan (Bandara/ Pelabuhan) Pulang Pergi dibayar secara lumpsum.
4. Uang representasi dapat diberikan pada Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II sesuai dengan lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pj. BUPATI PADANG PARIAMAN,**

**ROSNINI SAVITRI**

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2015  
 TANGGAL 2015  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT**

Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Uang Saku Rapat	Uang Harian	Uang Transpor Pegawai	Biaya Penginapan
<b>Dilaksanakan Dalam Daerah</b>				
Peserta	√			
Panitia/Moderator	√			
Narasumber	√			
<b>Dilaksanakan di Luar Daerah</b>				
Peserta		√	√	√
Panitia/Moderator		√	√	√
Narasumber		√	√	√

1. Uang saku rapat dapat dibayarkan apabila rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Bupati ini.
2. Uang harian perjalanan dinas sudah termasuk uang transportasi lokal, uang makan dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan lampiran I Peraturan Bupati ini.

**BUPATI PADANG PARIAMAN,**

**ALI MUHKNI**

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR TAHUN 2015  
TANGGAL 2015  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

**Fasilitas Transportasi Umum Bagi Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah**

No	Uraian	Moda Transportasi		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Bupati/Wakil Bupati / Ketua DPRD	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
2.	Wakil Ketua DPRD/Sekda	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
3.	Anggota DPRD/ Eselon II	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
4.	Eselon III	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
5.	Eselon IV	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif
6.	Staf PNS/Non PNS	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

**BUPATI PADANG PARIAMAN,**

**ALI MUHKNI**